



P U T U S A N
Nomor : 95-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ISMAEL OKTAVIANUS WOMBRISAUW
Pangkat / NRP	: Pratu / 31081883961088
Jabatan	: Taban Telepon-1 Sikom Kima
Kesatuan	: Denma Brigif-20/IJK
Tempat, tanggal lahir	: Biak, 17 Oktober 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Brigif-20/IJK Jl. Km. 14 Mapurujaya Timika

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Brigif-20/IJK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 6 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/II/2016 tanggal 4 Pebruari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/28/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/III/2016 tanggal 26 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/36/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/39/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/86/PM.III-19/AD/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/86/PM.III-19/AD/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/74/PMT.III/BDG/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
6. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/85/PMT.III/BDG/AD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/66/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu enam belas sekira pukul 10.00 WIT atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di jalan Trikora Kwamki Baru Kabupaten Timika atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Denma Brigif-20/JK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat pratu NRP 31081883961088.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Martje Kanine (Korban) sejak tahun 2010 di Timika karena Korban adalah Mertua dari Praka Max Rosumbre (senior Terdakwa di Kesatuan Brigif-20/JK) namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdri. Feysi Montolalu (Saksi I), Terdakwa kenal sejak tahun 2013 lalu menjalin hubungan pacaran dan tinggal serumah tanpa ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan hingga memiliki seorang putri atas nama Sdri. Jelisa (1,5) tahun yang saat ini berada di rumah orang tua Terdakwa di Biak.

- c. Bahwa sejak bulan November 2015 pada saat Saksi I tinggal di rumah Korban mulai timbul rasa tidak suka Terdakwa terhadap perilaku Korban yang Terdakwa anggap suka ikut campur dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi I yang merupakan keponakan dari Korban, Terdakwa merasa jika Korban sering menghalangi Saksi I untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan sering tidak menghargai Terdakwa seperti tidak mau bicara/ menyapa setiap Terdakwa datang ke rumah Korban untuk menemui Saksi I dan Korban juga sering memperlakukan Saksi I seperti pembantu sehingga timbul rasa dendam Terdakwa terhadap Korban serta niat dan rencana untuk membunuh Korban, sehingga pada akhir bulan Desember 2015 Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengancam akan membunuh Korban beserta seluruh keluarganya, namun Terdakwa belum pernah memikirkan caranya hanya timbul niat saja.
- d. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi I melalui sms dan sekira pukul 10.00 WIT Saksi I memberitahukan melalui sms jika Saksi I akan mengantar Korban ke rumah salah satu keluarganya di depan Puskesmas Kwamki Baru, kemudian Terdakwa segera menuju rumah Korban untuk mengecek apakah benar Saksi I akan keluar rumah untuk mengantar Korban, dalam perjalanan menuju rumah Korban tepatnya di jalan Hasanuddin sebelum jembatan Irigasi Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor warna putih yang dikendarai Saksi I dengan membawa Korban dan seorang cucu dari Korban, lalu timbul lagi niat Terdakwa untuk membunuh Korban, sehingga Terdakwa berbelok arah untuk membuntuti motor yang dikendarai Saksi I dan Korban dari jarak ± 20 (meter), saat itu Terdakwa berencana akan menendang setir sepeda motor yang dikendarai Saksi I agar Korban terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa bisa menikam Korban dengan sangkur yang Terdakwa bawa, namun niat Terdakwa tersebut tidak dapat langsung terlaksana karena melihat situasi jalan yang ramai, sehingga Terdakwa menunggu saat yang tepat di tempat yang sepi dan membuntuti selama ± 10 (sepuluh) menit sejauh ± 8 (delapan) kilometer dari jalan Hasanudin-Jalan Budi Utomo-Jalan Cenderawasih-Jalan Yos Sudarso hingga di tempat kejadian di jalan Trikora Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut.
- e. Bahwa pada saat melewati jalan Trikora Kwamki Baru Terdakwa langsung menyalip sepeda motor Saksi I dari arah kiri dan menendang setir kirinya menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi I, Korban dan cucu Korban jatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi Korban jatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat Saksi I sudah bangun dan lari menyelamatkan diri sementara Korban masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di tengah jalan raya dengan posisi merangkak ingin berdiri, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang Terdakwa simpan di samping kiri badan Terdakwa dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya dengan posisi tangan mengepal, lalu Terdakwa berjalan mendekati Korban dari arah kiri tubuhnya dan menikam tubuh bagian belakang Korban sebanyak satu kali dengan sangkur AK-47, saat itu Terdakwa merasakan sangkur yang Terdakwa tikam ke tubuh bagian belakang Korban tembus sampai ke depan tubuh Korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh Korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh Korban dan berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di sebelah kiri jalan.

- f. Bahwa selama rentang waktu sekira 10 (sepuluh) menit sejak timbul niat dan rencana Terdakwa untuk membunuh Korban hingga saat Terdakwa menikam Korban, tidak pernah terlintas niat Terdakwa untuk membatalkan rencana tersebut, karena yang ada di dalam hati dan pikiran Terdakwa saat akan menikam Korban dengan sangkur yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa yakni ingin menghilangkan nyawa Korban, sehingga saat Terdakwa melihat Korban dalam posisi merangkak, Terdakwa langsung menghampiri Korban dengan niat menikam tepat di tengah-tengah tubuh bagian belakang Korban dengan harapan mengenai organ tubuh yang vital dan bisa menyebabkan meninggal dunia, dan hal tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar.
- g. Bahwa Terdakwa membeli sangkur AK-47 dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari besi stainless serta sarung kulit berwarna coklat yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban di salah satu pasar di Kabupaten Merauke saat bertugas dalam satgas pemadaman kebakaran hutan di Merauke pada bulan November 2015 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga saat ini sangkur yang telah Terdakwa gunakan untuk menikam Korban tersebut belum ditemukan karena sangkur tersebut Terdakwa buang ± 10 (sepuluh) meter dari TKP ke halaman salah satu rumah yang berada di sebelah kiri jalan.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikam tubuh Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/24/VS-RS/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Sofian S. Sattu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban (Alm. Martje Kanine) dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur empat puluh delapan tahun berkebangsaan Indonesia, ditemukan luka robek tembus pada dada depan sebelah kanan dan punggung kanan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam, dan luka lecet pada dahi, perut dan punggung kanan luka tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu enam belas sekira pukul 10.00 WIT atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di jalan Trikora Kwamki Baru Kabupaten Timika atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Denma Brigif-20/ IJK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat pratu NRP 31081883961088.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Martje Kanine (Korban) sejak tahun 2010 di Timika karena Korban adalah Mertua dari Praka Max Rosumbre (senior Terdakwa di Kesatuan Brigif-20/IJK) namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdri. Feysi Montolalu (Saksi I), Terdakwa kenal sejak tahun 2013 lalu menjalin hubungan pacaran dan tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan hingga memiliki seorang putri atas nama Sdri. Jelisa (1,5) tahun yang saat ini berada di rumah orang tua Terdakwa di Biak.
- c. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi I melalui sms dan sekira pukul 10.00 WIT Saksi I memberitahukan melalui sms jika Saksi I akan mengantar Korban ke rumah salah satu keluarganya di depan Puskesmas Kwamki Baru, kemudian Terdakwa segera menuju rumah Korban untuk mengecek apakah benar Saksi I akan keluar rumah untuk mengantar Korban, dalam perjalanan menuju rumah Korban tepatnya di jalan Hasanuddin sebelum jembatan Irigasi Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor warna putih yang dikendarai Saksi I dengan membawa Korban dan seorang cucu dari Korban, lalu timbul lagi niat Terdakwa untuk membunuh Korban, sehingga Terdakwa berbelok arah untuk membuntuti motor yang dikendarai Saksi I dan Korban dari jarak \pm 20 (meter), saat itu Terdakwa berencana akan menendang setir sepeda motor yang dikendarai Saksi I agar Korban terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa bisa menikam Korban dengan sangkur yang Terdakwa bawa, namun niat Terdakwa tersebut tidak dapat langsung terlaksana karena melihat situasi jalan yang ramai, sehingga Terdakwa menunggu saat yang tepat di tempat yang sepi dan membuntuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ± 10 (sepuluh) menit sejauh ± 8 (delapan) kilometer dari jalan Hasanudin-Jalan Budi Utomo-Jalan Cenderawasih-Jalan Yos Sudarso hingga di tempat kejadian di jalan Trikora Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut.

- d. Bahwa pada saat melewati jalan Trikora Kwamki Baru Terdakwa langsung menyalip sepeda motor Saksi I dari arah kiri dan menendang setir kirinya menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi I, Korban dan cucu Korban jatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi Korban jatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat Saksi I sudah bangun dan lari menyelamatkan diri sementara Korban masih berada di tengah jalan raya dengan posisi merangkak ingin berdiri, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang Terdakwa simpan di samping kiri badan Terdakwa dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya dengan posisi tangan mengepal, lalu Terdakwa berjalan mendekati Korban dari arah kiri tubuhnya dan menikam tubuh bagian belakang Korban sebanyak satu kali dengan sangkur AK-47, saat itu Terdakwa merasakan sangkur yang Terdakwa tikam ke tubuh bagian belakang Korban tembus sampai ke depan tubuh Korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh Korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh Korban dan berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di sebelah kiri jalan.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sangkur tersebut ke dalam sarungnya dan meletakkannya di depan di antara tubuh Terdakwa dan setir sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sekira ± 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa membuang sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban beserta sarungnya dengan cara melempar menggunakan tangan kiri ke arah halaman salah satu rumah yang berada di sebelah kiri jalan dengan maksud untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dan langsung melakukan pembersihan serta berganti pakaian menggunakan PDL Loreng, tidak lama kemudian anggota Provost datang menjemput Terdakwa di barak dan dibawa ke piket Provost, setibanya di piket Provost sudah menunggu Komandan Subdenpom Timika dan anggotanya, kemudian Terdakwa dibawa dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom Timika.
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikam tubuh Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/24/VS-RS/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Sofian S. Sattu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban (Alm. Martje Kanine) dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur empat puluh delapan tahun berkebangsaan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-
ditemukan luka robek tembus pada dada depan sebelah kanan dan punggung kanan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam, dan luka lecet pada dahi, perut dan punggung kanan luka tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu enam belas sekira pukul 10.00 WIT atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di jalan Trikora Kwamki Baru Kabupaten Timika atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Denma Brigif-20/JK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat pratu NRP 31081883961088.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Martje Kanine (Korban) sejak tahun 2010 di Timika karena Korban adalah Mertua dari Praka Max Rosumbre (senior Terdakwa di Kesatuan Brigif-20/JK) namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdri. Feysi Montolalu (Saksi I), Terdakwa kenal sejak tahun 2013 lalu menjalin hubungan pacaran dan tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan hingga memiliki seorang putri atas nama Sdri. Jelisa (1,5) tahun yang saat ini berada di rumah orang tua Terdakwa di Biak.
- c. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi I melalui sms dan sekira pukul 10.00 WIT Saksi I memberitahukan melalui sms jika Saksi I akan mengantar Korban ke rumah salah satu keluarganya di depan Puskesmas Kwamki Baru, kemudian Terdakwa segera menuju rumah Korban untuk mengecek apakah benar Saksi I akan keluar rumah untuk mengantar Korban, dalam perjalanan menuju rumah Korban tepatnya di jalan Hasanudin sebelum jembatan Irigasi Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor warna putih yang dikendarai Saksi I dengan membawa Korban dan seorang cucu dari Korban, lalu timbul lagi niat Terdakwa untuk membunuh Korban karena saat itu Terdakwa merasa inilah kesempatan Terdakwa untuk membunuh Korban sehingga Terdakwa berbelok arah untuk membuntuti motor yang dikendarai Saksi I dan Korban dari jarak \pm 20 (meter), saat itu Terdakwa berencana akan menendang setir sepeda motor yang dikendarai Saksi I agar Korban terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa bisa menikam Korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkur yang Terdakwa bawa, namun niat Terdakwa tersebut tidak dapat langsung terlaksana karena melihat situasi jalan yang ramai, sehingga Terdakwa menunggu saat yang tepat di tempat yang sepi dan membuntuti selama ± 10 (sepuluh) menit sejauh ± 8 (delapan) kilometer dari jalan Hasanudin-Jalan Budi Utomo-Jalan Cenderawasih-Jalan Yos Sudarso hingga di tempat kejadian di jalan Trikora Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut.

- d. Bahwa pada saat melewati jalan Trikora Kwamki Baru Terdakwa langsung menyalip sepeda motor Saksi I dari arah kiri dan menendang setir kirinya menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi I, Korban dan cucu Korban jatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendasai ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi Korban jatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat Saksi I sudah bangun dan lari menyelamatkan diri sementara Korban masih berada di tengah jalan raya dengan posisi merangkak ingin berdiri, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang Terdakwa simpan di samping kiri badan Terdakwa dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya dengan posisi tangan mengepal, lalu Terdakwa berjalan mendekati Korban dari arah kiri tubuhnya dan menikam tubuh bagian belakang Korban sebanyak satu kali dengan sangkur AK-47, saat itu Terdakwa merasakan sangkur yang Terdakwa tikam ke tubuh bagian belakang Korban tembus sampai ke depan tubuh Korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh Korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh Korban dan berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di sebelah kiri jalan.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sangkur tersebut ke dalam sarungnya dan meletakkannya di depan di antara tubuh Terdakwa dan setir sepeda motor yang Terdakwa kendasai, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sekira ± 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa membuang sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban beserta sarungnya dengan cara melempar menggunakan tangan kiri ke arah halaman salah satu rumah yang berada di sebelah kiri jalan dengan maksud untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dan langsung melakukan pembersihan serta berganti pakaian menggunakan PDL Loreng, tidak lama kemudian anggota Provost datang menjemput Terdakwa di barak dan dibawa ke piket Provost, setibanya di piket Provost sudah menunggu Komandan Subdenpom Timika dan anggotanya, kemudian Terdakwa dibawa dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom Timika.
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikam tubuh Korban mengakibatkan Korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/24/VS-RS/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Sofian S. Sattu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban (Alm. Martje Kanine) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap mayat perempuan berumur empat puluh delapan tahun berkebangsaan Indonesia, ditemukan luka robek tembus pada dada depan sebelah kanan dan punggung kanan luka tersebut disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam, dan luka lecet pada dahi, perut dan punggung kanan luka tersebut disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Pratu Ismael Oktovianus Wombrisauw NRP 633396 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Primair : "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor :445/24/VS-RS/2016 tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny. Martje Kanine (Korban) yang ditandatangani oleh Dr. Sofian S. Sattu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Martje Kanine (Korban).

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pihak keluarga Alm. Martje Kanine (Korban).

d) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Barang Bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-
e) 1 (satu) lembar foto Korban saat berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

f) 1 (satu) lembar foto Korban saat berada di ruang jenazah RSUD Mimika.

g) 4 (empat) lembar foto Barang Bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT.

b) 1 (satu) buah celana panjang warna ungu.

c) 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis warna hitam, putih, hijau.

d) 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu.

e) 1 (satu) buah BH warna ungu.

f) 1 (satu) pasang sandal warna merah merk "New Ratu".

Dikembalikan kepada suami korban Sdr. Antonius Risamasu (Saksi I)

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 86-K/PM.III-19/AD/VII/2016 tanggal 14 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Ismael Oktovianus Wombrisau, Pratu NRP 31081883961088** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan dengan rencana"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor :445/24/VS-RS/2016 tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny. Martje Kanine (Korban) yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Dr. Sofian S. Sattu.

- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 6 Januari 2016 atas nama Ny. Martje Kanine (Korban).
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pihak keluarga Alm. Martje Kanine (Korban) bulan Januari 2016 tentang tidak menginginkan dilakukan pemeriksaan dalam / otopsi terhadap jenazah Korban (Sdri. Martje Kanine).
 - d) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Barang Bukti.
 - e) 1 (satu) lembar foto Korban saat berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
 - f) 1 (satu) lembar foto Korban saat berada di ruang jenazah RSUD Mimika.
 - g) 4 (empat) lembar foto Barang Bukti.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah helm warna hitam merk KYT .
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah celana panjang warna ungu.
- c) 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris-garis warna hitam, putih, hijau.
- d) 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu.
- e) 1 (satu) buah BH warna ungu.
- f) 1 (satu) pasang sandal warna merah merk "New Ratu".

Dikembalikan kepada keluarga korban.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/86-K/PM.III-19/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
 3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2016.
 4. Kontra memori banding dari Oditur Militer tanggal 17 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 86-K/PM.III-19/AD/VII/2016 tanggal 14 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung RI
Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas butir 1 dari amar Putusan Pengadilan Militer yang menyatakan Terdakwa yaitu ISMAEL OKTAVIANUS WOMBRISAUW, Pratu NRP 31081883961088 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan dengan rencana".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 KUHP.

Adapun alasan keberatan kami atas amar Putusan Pengadilan Militer pada butir 1 tersebut adalah :

- a. Mengenai pengertian "kesengajaan" adalah suatu niat yang ditunaikan dengan tujuan yang telah disiapkan sebelumnya.
- b. Dalam persidangan tidak dapat dibuktikan apakah Terdakwa sengaja dalam arti mempunyai niat yang akan ditunaikan dengan tujuan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Bahwa dalam persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara Terdakwa telah dengan terang benderang membuktikan fakta bahwa sejak bulan November 2015 saat Saksi-6 tinggal di rumah korban, mulai timbul rasa tidak suka Terdakwa terhadap perilaku korban yang Terdakwa anggap suka ikut campur dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 yang merupakan keponakan dari korban, Terdakwa merasa jika korban sering menghalangi Saksi-6 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan sering tidak menghargai Terdakwa seperti tidak mau bicara/menyapa setiap Terdakwa datang ke rumah korban untuk menemui Saksi-6 dan korban juga sering memperlakukan Saksi-6 seperti pembantu sehingga timbul rasa kesal Terdakwa terhadap korban.
- d. Bahwa tidak pernah ada rencana untuk membunuh korban, pada akhir bulan Desember 2015 Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengancam akan membunuh korban beserta seluruh keluarganya, namun Terdakwa belum pernah memikirkan caranya hanya timbul niat saja dan tidak pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan Terdakwa sedang dalam pengaruh minum-minuman keras sehingga menjadi emosi. Bahkan setelah mengancam, Terdakwa pernah dinasehati kemudian Terdakwa menerima dan langsung meminta maaf atas perilakunya kepada keluarga korban sehingga tidak memiliki masalah apapun dengan keluarga korban.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui sms dan sekira pukul 10.00 WIT Saksi-6 memberitahukan melalui sms jika Saksi-6 akan mengantar korban ke rumah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah keluarnya di depan Puskesmas Kwamki Baru, kemudian Terdakwa segera menuju ke rumah korban untuk mengecek apakah benar Saksi-6 akan keluar rumah untuk mengantar korban, dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga korban tepatnya di Jalan Hasanuddin sebelum jembatan Irigasi Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor warna putih yang dikendarai Saksi-6 dengan membawa korban dan seorang cucu dari korban, sehingga Terdakwa langsung berbalik arah dan membuntuti Saksi-6 dan korban untuk membuntuti motor yang dikendarai Saksi-6 dan korban dari jarak ± 20 (dua puluh) meter, saat itu Terdakwa berniat akan menendang setir sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 agar korban terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa bisa menikam korban dengan sangkur yang Terdakwa bawa, namun niat Terdakwa tersebut tidak dapat langsung terlaksana karena melihat situasi jalan yang ramai, sehingga Terdakwa menunggu saat yang tepat di tempat yang sepi dan membuntuti selama \pm (sepuluh) menit sejauh ± 8 (delapan) kilometer dari Jalan Hasanuddin – Jalan Budi Utomo – Jalan Cenderawasih – Jalan Yos Sudarso hingga di tempat kejadian di Jalan Trikora Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut.

- f. Bahwa setelah beberapa lama membuntuti Saksi-6 dan korban, tepatnya saat melewati Jalan Trikora Kwamki Baru Terdakwa langsung menyalip sepeda motor Saksi-6 dari arah kiri dan menendang setir kirinya menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi-6, korban dan cucu korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi korban jatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat Saksi-6 sudah bangun dan lari menyelamatkan diri sementara korban masih berada di tengah jalan dengan posisi merangkak ingin berdiri, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang Terdakwa simpan di samping kiri badan Terdakwa dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya dengan posisi tangan mengepal, lalu Terdakwa berjalan mendekati korban dari arah kiri tubuhnya dan menikam tubuh bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan sangkur AK-47, saat itu Terdakwa merasakan sangkur yang Terdakwa tikam ke tubuh bagian belakang korban tembus sampai ke depan tubuh korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh korban dan berjalan menuju sepeda motor yang Terpidana parkir di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa memasukkan sangkur tersebut ke dalam sarungnya dan meletakkannya di depan diantara tubuh Terdakwa dan setir sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sekira ± 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa membuang sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban beserta sarungnya dengan cara melempar menggunakan tangan kiri ke arah halaman salah satu rumah yang berada di sebelah kiri jalan dengan maksud untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dan langsung melakukan pembersihan serta berganti pakaian menggunakan PDL Loreng, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-
Kemudian anggota Provost datang menjemput Terdakwa di Barak dan dibawa ke piket Provost sudah menunggu Komandan Subdenpom Timika dan anggotanya, kemudian Terdakwa dibawa dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom Timika.

g. Bahwa iijinkan kami kembali akan menguraikan pembuktian unsur-unsur dalam delik yang dituduhkan atas diri Terdakwa sebagaimana kami sampaikan pada Pledooi yang telah kami sampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama yaitu :

- 1) Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya, seorang Penuntut dalam hal ini Oditur Militer adalah pihak yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem yang digunakan dalam Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia menganut sistem "Negatief Wettelijk" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Mengenai alat bukti yang sah dijelaskan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni :

"Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Keterangan Terdakwa;
- d. Surat; dan
- e. Petunjuk".

- 2) Keterangan Para Saksi Dalam Persidangan

Dalam pemeriksaan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Oditur Militer sesuai surat dakwaan dan tuntutan adalah sebanyak 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) orang saksi tambahan. Tetapi yang mampu dihadirkan oleh Oditur hanya 2 (dua) orang. Terhadap keterangan-keterangan para Saksi yang telah dibacakan Oditur Militer tersebut kami tidak perlu menyampaikan secara lengkap karena seluruh keterangan para Saksi sudah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dibuat Panitera pada saat pemeriksaan di persidangan. Dimana beberapa saksi antara lain Saksi-1 (Sdr. Antonius Risamasu), Saksi-6 (Sdri. Feysi Montolalu) dan Saksi Tambahan-1 (Sdri. Jilly Marcelina Risamasu) menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui sms, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi karena Terdakwa dalam kondisi emosi dan sedang dalam pengaruh minum-minuman keras (mabuk). Meskipun demikian hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 (Sdri. Feysi Montolalu) masih baik-baik saja bahkan sudah dalam proses mengurus administrasi untuk nikah di satuan.

3) Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan

Dalam persidangan, Terdakwa telah menyampaikan seluruh keterangannya tentang hal-hal yang dialami sehubungan dengan kasus yang tengah kita hadapi saat ini. Terhadap keterangan-keterangan Terdakwa tersebut kami tidak perlu menyampaikan secara lengkap karena seluruh keterangan Terdakwa juga sudah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dibuat Panitera pada saat pemeriksaan di persidangan.

4) Fakta-Fakta Yang Ditemukan Dalam Persidangan

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian ditugaskan di Denma Brigif-20/IJK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081883961088.
- b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Martje Kanine (korban) sejak tahun 2010 di Timika karena korban adalah mertua dari Praka Max Ronsumbre (senior Terdakwa di Kesatuan Brigif-20/IJK) namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Sdri. Feysi Montolalu (Saksi-6), Terdakwa kenal sejak tahun 2013 lalu menjalin hubungan pacaran dan tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan hingga memiliki seorang putri atas nama Sdri. Jelisa (1,5 tahun) yang saat ini berada di rumah orang tua Terdakwa di Biak.
- c) Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa keluar dari Asrama Brigif-20/IJK melalui jalan belakang menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam dan hijau (nopol lupa), memakai helm hitam, baju sweater hitam dan celana pendek coklat serta membawa sangkur AK-47 yang disisipkan di samping kiri badan, kemudian Terdakwa menuju Jalan Hasanuddin Irigasi Ujung menemui Saksi-6 yang tinggal di rumah korban untuk mengambil kartu ATM milik Terdakwa yang sejak lama Terdakwa serahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saksi-6, setibanya di rumah korban, Terdakwa bertemu Saksi-6 namun Saksi-6 seperti tidak mau menyerahkan kartu ATM milik Terdakwa sehingga Terdakwa mengancam dengan cara mengeluarkan sangkur yang Terdakwa bawa dan memotong tali sandal yang Terdakwa gunakan menggunakan sangkur tersebut, setelah Terdakwa menerima kartu ATM dari Saksi-6, kemudian Terdakwa bertemu teman-teman Terdakwa warga masyarakat Suku Kamoro, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa minum-minuman keras jenis bir di Jalan Budi Utomo sampai pagi.

- d) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui sms dan sekira pukul 10.00 WIT Saksi-6 memberitahukan melalui sms jika Saksi-6 akan mengantar korban ke rumah salah satu keluarganya di depan Puskesmas Kwamki Baru, kemudian Terdakwa segera menuju rumah korban untuk mengecek apakah benar Saksi-6 akan keluar rumah untuk mengantar korban, dalam perjalanan menuju ke rumah korban tepatnya di Jalan Hasanuddin sebelum jembatan Irigasi Tersangka berpapasan dengan sepeda motor warna putih yang dikendarai Saksi-6 dengan membawa korban dan seorang cucu dari korban, sehingga Terdakwa langsung berbalik arah dan membuntuti Saksi-6 dan korban.
- e) Bahwa setelah beberapa lama membuntuti Saksi-6 dan korban, tepatnya saat melewati Jalan Trikora Kwamki Baru Terdakwa langsung menyalip sepeda motor Saksi-6 dari arah kiri dan menendang setir kirinya menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi-6, korban dan cucu korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi korban jatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat Saksi-6 sudah bangun dan lari menyelamatkan diri sementara korban masih berada di tengah jalan dengan posisi merangkak ingin berdiri, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang Terdakwa simpan di samping kiri badan Terdakwa dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya dengan posisi tangan mengepal, lalu Terdakwa berjalan mendekati korban dari arah kiri tubuhnya dan menikam tubuh bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan sangkur AK-47, saat itu Terdakwa merasakan sangkur yang Terdakwa tikam ke tubuh bagian belakang korban tembus sampai ke depan tubuh korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh korban dan berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa memasukkan sangkur tersebut ke dalam sarungnya dan meletakkannya di depan diantara tubuh Terdakwa dan setir sepeda motor yang Tersangka kendaraai, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sekira \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa membuang sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban beserta sarungnya dengan cara melempar menggunakan tangan kiri ke arah halaman salah satu rumah yang berada di sebelah kiri jalan dengan maksud untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dan langsung melakukan pembersihan serta berganti pakaian menggunakan PDL Loreng, tidak lama kemudian anggota Provost datang menjemput Terdakwa di Barak dan dibawa ke piket Provost sudah menunggu Komandan Subdenpom Timika dan anggotanya, kemudian Terdakwa dibawa dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom Timika.

- f) Bahwa Terdakwa pada akhir bulan Desember 2015 pernah 2 (dua) kali mengancam akan membunuh korban beserta keluarganya, namun meskipun telah memiliki niat untuk membunuh korban sejak akhir bulan November 2015, Terdakwa belum pernah mencoba melakukan tindakan untuk membunuh korban, dan niat tersebut timbul lagi saat Terdakwa berpapasan dengan motor yang dikendarai Saksi-6 dan korban tepatnya setelah melewati Pasar Sentral Timika di Jalan Hasanuddin, saat itu Terdakwa merasa inilah kesempatan Terdakwa untuk membunuh korban sehingga Terdakwa berbelok arah untuk membuntuti motor yang dikendarai Saksi-6 dan korban dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter, saat itu Terdakwa berencana akan menendang setir sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 agar korban terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa bisa menikam korban dengan sangkur yang Terdakwa bawa, namun niat Terdakwa tersebut tidak dapat langsung terlaksana karena melihat situasi jalan yang ramai, sehingga Terdakwa menunggu saat yang tepat di tempat yang sepi dan membuntuti selama \pm (sepuluh) menit sejauh \pm 8 (delapan) kilometer dari Jalan Hasanuddin – Jalan Budi Utomo – Jalan Cenderawasih – Jalan Yos Sudarso hingga di tempat kejadian di Jalan Trikora Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut.
- g) Bahwa selama rentang waktu sekira 10 (sepuluh) menit sejak timbul niat dan rencana Terdakwa untuk membunuh korban hingga saat Terdakwa menikam korban, tidak pernah terlintas niat untuk membatalkan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, karena yang ada di dalam hati dan pikiran Terdakwa saat akan menikam korban dengan sangkur yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa yakni ingin menghilangkan nyawa korban, sehingga saat Terdakwa melihat korban dalam posisi merangkak, Terdakwa langsung menghampiri korban dengan niat menikam tepat di tengah-tengah tubuh bagian belakang korban dengan harapan mengenai organ tubuh yang vital dan bisa menyebabkan meninggal dunia, dan hal tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar.

- h) Bahwa Terdakwa memperoleh sangkur AK-47 dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari besi stainless serta sarung kulit berwarna coklat yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban dengan membelinya di salah satu pasar di Kabupaten Merauke saat bertugas dalam Satgas pemadaman kebakaran hutan di Merauke pada bulan November 2015 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Menurut etika normatif dalam sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur. Dalam kasus ini kita bersama telah menyaksikan bersama bagaimana kegigihan dan ketekunan Hakim Ketua yang berupaya membuktikan unsur delik dan kemudian diperkuat oleh Oditur Militer. Tetapi kami Penasihat Hukum berkewajiban untuk berusaha dan berupaya memberikan sanggahan atas Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer.
- 6) Kami yakin bahwa tanpa adanya keseimbangan antara kepentingan hukum "*an sich*" dengan kepentingan di dalam penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui Peradilan adalah suatu kesia-siaan, ibarat kita masing-masing berlomba menegakkan benang yang basah.
- 7) Dalam Tuntutannya Oditur menguraikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP**". Sebelum kami melanjutkan mengenai pembuktian unsur, perlu kami tegaskan bahwa terhadap unsur delik yang telah terbukti, kami sependapat dan tidak perlu kami buktikan lagi.

Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu	: "Barang siapa"
Unsur Kedua	: "Sengaja"
Unsur Ketiga	: "Dan dengan rencana lebih dahulu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ^{19.}Unsur Keempat : “Merampas nyawa orang lain”

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Dari keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan para Saksi, serta petunjuk dan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan, maka selaku Tim Penasihat Hukum kami akan mencoba menguraikan mengenai unsur-unsur delik yang akan kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Terhadap unsur kesatu yakni **“Barangsiapa”** pada prinsipnya kami sependapat dengan Oditur Militer dalam penguraian unurnya karena memang pada kenyataannya Terdakwa adalah warga negara yang tunduk kepada undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD yang sampai saat ini merupakan anggota Denma Brigif-20/IJK, sehingga kami tidak akan menguraikan lebih lanjut.
- b. Terhadap unsur kedua **“Sengaja”**. Dapat disampaikan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Mengenai pengertian “kesengajaan” adalah suatu niat yang ditunaikan dengan tujuan yang telah disiapkan sebelumnya.
 - 2) Dalam persidangan tidak dapat dibuktikan apakah Terdakwa sengaja dalam arti mempunyai niat yang akan ditunaikan dengan tujuan yang telah disiapkan sebelumnya.
 - 3) Bahwa dalam persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara Terdakwa telah dengan terang benderang membuktikan fakta bahwa sejak bulan November 2015 saat Saksi-6 tinggal di rumah korban, mulai timbul rasa tidak suka Terdakwa terhadap perilaku korban yang Terdakwa anggap suka ikut campur dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 yang merupakan keponakan dari korban, Terdakwa merasa jika korban sering menghalangi Saksi-6 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan sering tidak menghargai Terdakwa seperti tidak mau bicara/menyapa setiap Terdakwa datang ke rumah korban untuk menemui Saksi-6 dan korban juga sering memperlakukan Saksi-6 seperti pembantu sehingga timbul rasa kesal Terdakwa terhadap korban.
 - 4) Bahwa tidak pernah ada rencana untuk membunuh korban, pada akhir bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-20-

Desember 2015 Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengancam akan membunuh korban beserta seluruh keluarganya, namun Terdakwa belum pernah memikirkan caranya hanya timbul niat saja dan tidak pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan Terdakwa sedang dalam pengaruh minum-minuman keras sehingga menjadi emosi. Bahkan setelah mengancam, Terdakwa pernah dinasehati kemudian Terdakwa menerima dan langsung meminta maaf atas perilakunya kepada keluarga korban sehingga tidak memiliki masalah apapun dengan keluarga korban.

- 5) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui sms dan sekira pukul 10.00 WIT Saksi-6 memberitahukan melalui sms jika Saksi-6 akan mengantar korban ke rumah salah satu keluarganya di depan Puskesmas Kwamki Baru, kemudian Terdakwa segera menuju ke rumah korban untuk mengecek apakah benar Saksi-6 akan keluar rumah untuk mengantar korban, dalam perjalanan menuju ke rumah korban tepatnya di Jalan Hasanuddin sebelum jembatan Irigasi Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor warna putih yang dikendarai Saksi-6 dengan membawa korban dan seorang cucu dari korban, sehingga Terdakwa langsung berbalik arah dan membuntuti Saksi-6 dan korban untuk membuntuti motor yang dikendarai Saksi-6 dan korban dari jarak ± 20 (dua puluh) meter, saat itu Terdakwa berniat akan menendang setir sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 agar korban terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa bisa menikam korban dengan sangkur yang Terdakwa bawa, namun niat Terdakwa tersebut tidak dapat langsung terlaksana karena melihat situasi jalan yang ramai, sehingga Terdakwa menunggu saat yang tepat di tempat yang sepi dan membuntuti selama \pm (sepuluh) menit sejauh ± 8 (delapan) kilometer dari Jalan Hasanuddin – Jalan Budi Utomo – Jalan Cenderawasih – Jalan Yos Sudarso hingga di tempat kejadian di Jalan Trikora Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut.
- 6) Bahwa setelah beberapa lama membuntuti Saksi-6 dan korban, tepatnya saat melewati Jalan Trikora Kwamki Baru Terdakwa langsung menyalip sepeda motor Saksi-6 dari arah kiri dan menendang setir kirinya menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-21-

kaki kanan mengakibatkan Saksi-6, korban dan cucu korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi korban jatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat Saksi-6 sudah bangun dan lari menyelamatkan diri sementara korban masih berada di tengah jalan dengan posisi merangkak ingin berdiri, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang Terdakwa simpan di samping kiri badan Terdakwa dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya dengan posisi tangan mengepal, lalu Terdakwa berjalan mendekati korban dari arah kiri tubuhnya dan menikam tubuh bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan sangkur AK-47, saat itu Terdakwa merasakan sangkur yang Terdakwa tikam ke tubuh bagian belakang korban tembus sampai ke depan tubuh korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh korban dan berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa memasukkan sangkur tersebut ke dalam sarungnya dan meletakkannya di depan diantara tubuh Terdakwa dan setir sepeda motor yang Tersangka kendaraikan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sekira \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa membuang sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban beserta sarungnya dengan cara melempar menggunakan tangan kiri ke arah halaman salah satu rumah yang berada di sebelah kiri jalan dengan maksud untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dan langsung melakukan pembersihan serta berganti pakaian menggunakan PDL Loreng, tidak lama kemudian anggota Provost datang menjemput Terdakwa di Barak dan dibawa ke piket Provost sudah menunggu Komandan Subdenpom Timika dan anggotanya, kemudian Terdakwa dibawa dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom Timika.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa unsur kedua yakni "**Sengaja**" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur kedua ini **harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap unsur ketiga “Dan dengan rencana lebih dahulu”. Dapat disampaikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara Terdakwa telah dengan terang benderang membuktikan fakta bahwa sejak bulan November 2015 saat Saksi-6 tinggal di rumah korban, mulai timbul rasa tidak suka Terdakwa terhadap perilaku korban yang Terdakwa anggap suka ikut campur dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 yang merupakan keponakan dari korban, Terdakwa merasa jika korban sering menghalangi Saksi-6 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan sering tidak menghargai Terdakwa seperti tidak mau bicara/menyapa setiap Terdakwa datang ke rumah korban untuk menemui Saksi-6 dan korban juga sering memperlakukan Saksi-6 seperti pembantu sehingga timbul rasa kesal Terdakwa terhadap korban.
- 2) Bahwa tidak pernah ada rencana untuk membunuh korban, pada akhir bulan Desember 2015 Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengancam akan membunuh korban beserta seluruh keluarganya, namun Terdakwa belum pernah memikirkan caranya hanya timbul niat saja dan tidak pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan Terdakwa sedang dalam pengaruh minum-minuman keras sehingga menjadi emosi. Bahkan setelah mengancam, Terdakwa pernah dinasehati kemudian Terdakwa menerima dan langsung meminta maaf atas perilakunya kepada keluarga korban sehingga tidak memiliki masalah apapun dengan keluarga korban.
- 3) Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui sms dan sekira pukul 10.00 WIT Saksi-6 memberitahukan melalui sms jika Saksi-6 akan mengantar korban ke rumah salah satu keluarganya di depan Puskesmas Kwamki Baru, kemudian Terdakwa segera menuju ke rumah korban untuk mengecek apakah benar Saksi-6 akan keluar rumah untuk mengantar korban, dalam perjalanan menuju ke rumah korban tepatnya di Jalan Hasanuddin sebelum jembatan Irigasi Terdakwa berpapasan dengan sepeda motor warna putih yang dikendarai Saksi-6 dengan membawa korban dan seorang cucu dari korban, sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berbalik arah dan membuntuti Saksi-6 dan korban untuk membuntuti motor yang dikendarai Saksi-6 dan korban dari jarak ± 20 (dua puluh) meter, saat itu Terdakwa berniat akan menendang setir sepeda motor yang dikendarai Saksi-6 agar korban terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa bisa menikam korban dengan sangkur yang Terdakwa bawa, namun niat Terdakwa tersebut tidak dapat langsung terlaksana karena melihat situasi jalan yang ramai, sehingga Terdakwa menunggu saat yang tepat di tempat yang sepi dan membuntuti selama \pm (sepuluh) menit sejauh ± 8 (delapan) kilometer dari Jalan Hasanuddin – Jalan Budi Utomo – Jalan Cenderawasih – Jalan Yos Sudarso hingga di tempat kejadian di Jalan Trikora Terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut.

- 4) Bahwa setelah beberapa lama membuntuti Saksi-6 dan korban, tepatnya saat melewati Jalan Trikora Kwamki Baru Terdakwa langsung menyalip sepeda motor Saksi-6 dari arah kiri dan menendang setir kirinya menggunakan kaki kanan mengakibatkan Saksi-6, korban dan cucu korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi korban jatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat Saksi-6 sudah bangun dan lari menyelamatkan diri sementara korban masih berada di tengah jalan dengan posisi merangkak ingin berdiri, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang Terdakwa simpan di samping kiri badan Terdakwa dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya dengan posisi tangan mengepal, lalu Terdakwa berjalan mendekati korban dari arah kiri tubuhnya dan menikam tubuh bagian belakang korban sebanyak satu kali dengan sangkur AK-47, saat itu Terdakwa merasakan sangkur yang Terdakwa tikam ke tubuh bagian belakang korban tembus sampai ke depan tubuh korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh korban dan berjalan menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa memasukkan sangkur tersebut ke dalam sarungnya dan meletakkannya di depan diantara tubuh Terdakwa dan setir sepeda motor yang Tersangka kendari, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sekira ± 10



(sepuluh) meter dari tempat kejadian Terdakwa membuang sangkur yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban beserta sarungnya dengan cara melempar menggunakan tangan kiri ke arah halaman salah satu rumah yang berada di sebelah kiri jalan dengan maksud untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dan langsung melakukan pembersihan serta berganti pakaian menggunakan PDL Loreng, tidak lama kemudian anggota Provost datang menjemput Terdakwa di Barak dan dibawa ke piket Provost sudah menunggu Komandan Subdenpom Timika dan anggotanya, kemudian Terdakwa dibawa dan ditahan di ruang tahanan Subdenpom Timika.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa unsur ketiga yakni " **Dan dengan rencana lebih dahulu**" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur ketiga ini **harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

- d. Terhadap unsur keempat "**Merampas nyawa orang lain**". Dapat disampaikan bahwa kami sependapat dengan pengertian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer, kami pun mengakui bahwa Terdakwa telah **Merampas nyawa orang lain** dalam hal ini Martje Kanine (korban), sehingga terhadap unsur ini kami menganggap telah terbukti dan tidak perlu kami uraikan.

Bahwa oleh karena sebagian dari penguraian unsur-unsur delik dalam dakwaan telah tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- Terdakwa masih muda dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja.

- d. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya.
- e. Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.
- f. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan secara pribadi memberikan santunan berupa uang sebesar Rp.25.670.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai biaya pengiriman jenazah korban yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2016. (surat terlampir)
- g. Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Dewan Adat Byak. (surat terlampir)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka kami selaku Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk **MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA DALAM JABATAN DAN TUGASNYA**. Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**EX AEQUO ET BONO**).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jika apa yang menjadi penyampaian pembelaan Terdakwa diterima, maka demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan atau meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 86-K/PM.III-19/AD/VI/2016 tanggal 14 September 2016 serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan **MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA DALAM JABATAN DAN TUGASNYA**. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**)

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- a. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan didalam fakta persidangan Terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya yaitu dengan merencanakan akan membunuh Sdri. Martje Kanine (korban) karena telah menghalangi hubungan Terdakwa dengan Sdri. Feysi Montolalu (Saksi-VI) dan kesempatan melakukan pembunuhan terhadap Sdri Martje Kanine pada tanggal 6 Januari 2016 di Jl. Trikora Kwamki Baru Kabupaten Timika dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

melakukan penikaman dengan menggunakan sangkur yang telah Terdakwa siapkan dari semalam sebelum kejadian hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-I (Sdr. Antonius Risamasu, Saksi-II (Sdr. Safrudin), Saksi-III (Bripka Hepzon Wambrau), Saksi-IV (Briptu Hendra Muhammad Asep), Saksi-V (Briptu Rumagesan), Saksi-VI (SdrL Feysi Montolalu), Saksi VII (dr. Sofian S. Sattu) dan Saksi tambahan (Sdri. Jelly Marcelena Resamasu).

- b. Terhadap pandangan Penasihat Hukum Terdakwa yang memandang bahwa keterangan para Saksi dalam fakta persidangan sebanyak 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) orang Saksi tambahan, tetapi yang mampu dihadirkan oleh Oditur hanya 2 (dua) orang Saksi, terhadap keterangan-keterangan para Saksi tersebut Saksi-1 (Sdr Antonius Risamasu), Saksi-VI (Sdri. Feysi Montolalu) dan Saksi tambahan (Sdri. Antonius Risamasu) menyampaikan bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan ancaman baik, secara langsung maupun melalui SMS, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi karena Terdakwa dalam kondisi emosi dan sedang dalam pengaruh minuman keras (mabuk). Meskipun demikian hubungan Terdakwa dengan Saksi-VI masih baik-baik saja, didalam fakta persidangan sangat jelas bahwa pada malam hari tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa datang kerumah Sdri Jelly Marcelena Resamasu untuk bertemu dengan Saksi-VI dan pada saat Saksi Sdri Jelly Marcelena Resamasu dan Saksi-VI mau keluar rumah berpapasan dengan Terdakwa didepan rumah lalu Terdakwa meminta kartu atm yang dibawa oleh Saksi-VI, kemudian Saksi-VI masuk kedalam rumah untuk mengambil kartu Atm BRI lalu keluar rumah dan diserahkan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima kartu atm BRI, kemudian Terdakwa mengeluarkan sangkur dan memotong sandalnya dengan menggunakan sangkur didepan saksi Sdri. Jelly Marcelena Resamasu dan Saksi-VI, selanjutnya Terdakwa pergi, sementara Saksi Sdri. Jelly Marcelena Resamasu dan Saksi VI tidak mengerti apa maksud Terdakwa melakukan perbuatan itu.
- c. Keterangan Terdakwa dalam persidangan karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan fakta hukum sehingga kami tidak perlu menanggapi.
- d. fakta-fakta yang ditemukann dalam persidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) huruf a sampai dengan huruf h yang tidak perlu kami tuliskan lagi yang pada intinya Penasihat tidak menyangkal seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sedikit saja fakta dipersidangan yang tidak dimuat tapi saya percaya seluruh apa yang disampaikan di dalam persidangan telah dicatat oleh Panitera melalui Berita Acara Sidang.
- e. Unsur-unsur dalam dakwan Oditur Militer oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Unsur Oditur Militer yaitu Unsur kedua "sengaja" yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbuti secara sah dan meyakinkan, ini sangat aneh karena didalam fakta penguraian unsur didalam memori banding pada halaman 9 (sembilan) dan halarnan 10 (sepuluh) nomor 5 (lima) dan no 6 (enam) sangat jelas bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahl

sengaja menikam korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kemudian unsur ketiga "dengan rencana lebih dahulu" menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, apa yang diajukan keberatan didalam memori banding Terdakwa semua fakta persidangan tidaklah lengkap dan hanya menguntungkan Terdakwa saja, namun semuanya telah dicatat oleh Panitera yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang sehingga kami tidak perlu menanggapi dan semuanya kami serahkan kepada Majelis Hakim Banding yang menilainya.

Majelis Hakim Tingkat Banding yang Terhormat.

Dengan mencermati hal tersebut di atas, saya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

- Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menjatuhkan pidana pokok selama 15 (lima belas) tahun dan pidana tambahan Terdakwa dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 86-K/PM.III-19/AD/VI/2016 tanggal 14 September 2016 dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan serta memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 86-K/PM.III-19/AD/VI/2016 tanggal 14 September 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pembunuhan dengan rencana"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Martje Kanine (Korban) sejak tahun 2010 di Timika, sementara dengan Sdri. Feysi Montolalu (Saksi VI), Terdakwa kenal sejak tahun 2013, kemudian menjalin hubungan pacaran tanpa ikatan pernikahan hingga memiliki seorang putri atas nama Sdri. Jelisa (1,5 tahun).
2. Bahwa bulan Nopember 2015 saat Saksi VI tinggal di rumah Korban di Jl. Hasanudin (Irigasi Ujung) Timika, Terdakwa mulai timbul rasa tidak suka terhadap perilaku Korban karena Korban suka ikut mencampuri hubungan Terdakwa dengan Saksi VI yang merupakan keponakan dari Korban, Korban juga sering menasehati Terdakwa jangan mabuk karena akan mengurus pernikahan, Terdakwa dilarang memukul Sdri. Feysi Montolalu dan Korban sering menghalangi Saksi VI untuk bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa beberapa kali mengancam akan membunuh korban.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa menemui Saksi VI yang tinggal di rumah Korban untuk mengambil barang, baju dan kartu ATM milik Terdakwa yang sejak lama Terdakwa serahkan pada Saksi VI, setibanya di rumah Korban, Terdakwa bertemu Saksi VI dan Saksi Tambahan (Sdri. Jilly), kemudian Terdakwa meminta barang, baju dan kartu ATM milik Terdakwa kepada Saksi VI, namun Saksi VI tidak mau menyerahkan sehingga Terdakwa mengancam dengan cara mengeluarkan sangkur yang Terdakwa bawa dan memotong tali sandal milik Terdakwa hingga putus, tidak berapa lama kemudian, Saksi VI menyerahkan barang, baju dan kartu ATM kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016, Saksi VI memberitahukan kepada Terdakwa melalui sms jika Saksi VI akan mengantar Korban dan cucunya korban ke Salon Natasya di Jalan Trikora, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi VI, setelah melewati Jalan Yos Sudarso dan berbelok ke arah Jalan Trikora yang kondisinya sepi, secara tiba-tiba Terdakwa menyalip dari arah kiri lalu menendang setir sebelah kiri sepeda motor yang Saksi VI kendarai, sehingga sepeda motor tersebut roboh di tengah jalan raya menyebabkan Saksi VI, Korban dan Sdri. Jesilia terjatuh dari atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai \pm 10 (sepuluh) meter dari lokasi Korban jatuh, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat Saksi VI sudah bangun dan lari menyelamatkan diri sementara Korban masih berada di tengah jalan raya dengan posisi merangkak ingin berdiri, selanjutnya Terdakwa mencabut sangkur yang Terdakwa simpan di samping kiri badan Terdakwa dari sarungnya menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya dengan posisi tangan mengepal, lalu Terdakwa berjalan mendekati Korban dari arah kiri tubuhnya dan menikam tubuh bagian belakang Korban sebanyak satu kali dengan sangkur AK-47, mengenai tubuh bagian belakang tembus sampai ke depan tubuh Korban, lalu Terdakwa mencabut sangkur dari tubuh Korban dan berjalan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang Terdakwa parkir di sebelah kiri jalan, Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban disaksikan oleh Sdri. Jessilia, selanjutnya Terdakwa membuang sangkur tersebut sekitar ± 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian ke arah halaman salah satu rumah yang berada di sebelah kiri jalan dengan maksud untuk menghilangkan jejak.

5. Bahwa pada saat Saksi VII (Dr. Sofian S. Sattu) melaksanakan tugas dokter jaga di RSUD Mimika, mendapat informasi dari perawat bahwa ada jenazah dan pihak kepolisian minta agar dilakukan visum, kemudian Saksi VII bersama dr. Olivia dan dr. Siti menuju ruang jenazah, setibanya di ruang jenazah Saksi VII membaca surat permohonan visum dari kepolisian, kemudian Saksi VII melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban dengan kesimpulan bahwa luka robek tembus pada dada depan sebelah kanan dan punggung kanan disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tajam, sedangkan luka lecet pada dahi, perut dan punggung kanan disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor 445/24/VS-RS/2016 tanggal 27 Januari 2016 atas nama Ny. Martje Kanine (Korban) yang ditandatangani oleh Dr. Sofian S. Sattu.
6. Bahwa pada sore harinya, Korban dibawa pulang ke rumah Korban dan dinyatakan sudah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 6 Januari 2016 atas nama Ny. Martje Kanine (Korban).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan dan sekaligus apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana tidak terbukti, haruslah ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan Pidana tersebut seimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa dengan melihat keadaan-keadaan yang memberatkan sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai sifat temperamental, karakter yang keras dan tidak bertanggung jawab, hal tersebut dapat dilihat pada saat Terdakwa menganiaya Saksi VI dan menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan hingga memiliki seorang putri atas nama Sdri. Jelisa (1,5 tahun).
2. Terdakwa membunuh korban secara sadis (biadab) dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan tersebut didasari dendam dari Terdakwa dan Terdakwa juga sering mengancam akan membunuh korban, yang kemudian Terdakwa menghabisi nyawa korban di tengah jalan raya setelah keadaan sepi.
3. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai pasal 26 KUHPM.

Dengan demikian, penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat, adil, layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 86-K/PM.III-19/AD/VII/2016 tanggal 14 September 2016 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 340 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan **TERDAKWA ISMAEL OKTOVIANUS WOMBRISAU, PRATU NRP 31081883961088**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 86-K/PM.III-19/AD/VII/2016 tanggal 15 September 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31
Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Moch. Afandi, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota I

Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)